



DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH: ANTARA KEPENTINGAN LOKAL DAN NASIONAL

Rizal Arif Fitria¹ Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: rizal.arif.aba@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com², masyitah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 18-05-2024 | Revised form 24-05-2024 | Accepted 12-06-2024

Abstract

This paper discusses legal politics in the drafting of regional regulations, which is a crucial element in the formation of local policies in Indonesia. Legal politics is defined as the interaction between political power and law in the legislative process, where regional regulations (Perda) become strategic instruments to implement public policies that align with local needs and conditions. In drafting Perda, various factors such as political interests, social dynamics, and pressures from various community groups play important roles. The approach used in this research is a normative approach focusing on secondary data, including books, legislation, court decisions, legal theories, and opinions of leading scholars. This paper analyzes how legal politics influences the process of drafting Perda, focusing on the drafting mechanisms, public participation, and common obstacles. Case studies from several regions in Indonesia are used to illustrate the various challenges and best practices in drafting effective and responsive Perda that meet community needs. The analysis shows that the success of Perda drafting highly depends on the balance between political interests and equitable legal principles.

Keywords: *legal politics, regional regulations, public policy, public participation, Indonesia*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang politik hukum dalam perancangan peraturan daerah, yang merupakan elemen penting dalam pembentukan kebijakan lokal di Indonesia. Politik hukum diartikan sebagai interaksi antara kekuasaan politik dan hukum dalam proses legislasi, di mana peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen strategis untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam perancangan Perda, berbagai faktor seperti kepentingan politik, dinamika sosial, dan tekanan dari berbagai kelompok masyarakat berperan penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berfokus pada data sekunder, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana utama. Tulisan ini menganalisis bagaimana politik hukum mempengaruhi proses penyusunan Perda, dengan fokus pada mekanisme penyusunan, partisipasi publik, dan hambatan yang sering muncul. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia digunakan untuk menggambarkan berbagai tantangan dan praktik terbaik dalam perancangan Perda yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan perancangan Perda sangat bergantung pada keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: politik hukum, peraturan daerah, kebijakan publik, partisipasi publik, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang semakin diperkuat, keberadaan Perda menjadi semakin signifikan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan berbagai kebijakan dan regulasi di tingkat lokal. Namun, dalam proses perancangannya, tidak bisa dipungkiri bahwa aspek politik seringkali turut memengaruhi substansi serta proses pembuatan Perda.

Politik hukum, sebagai konsep yang mengacu pada hubungan antara kekuasaan politik dan sistem hukum, memiliki dampak yang signifikan dalam perancangan Perda. Keterlibatan aktor politik, kepentingan politik, dinamika partisipasi masyarakat, serta pertimbangan ideologi menjadi beberapa faktor yang memengaruhi proses pembuatan dan isi Perda.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana politik hukum mempengaruhi perancangan Perda. Analisis mendalam terhadap interaksi antara kekuatan politik dan sistem hukum dalam konteks lokal menjadi kunci untuk memahami dinamika dan implikasi dari Perda yang dihasilkan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran politik hukum dalam proses perancangan Perda, dengan menyoroti mekanisme penyusunan, tingkat partisipasi publik, serta hambatan-hambatan yang ada. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Perda dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Studi kasus dari beberapa daerah di Indonesia akan digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam perancangan Perda.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan pustaka dengan metode studi kasus normatif terhadap peraturan daerah. Data dikumpulkan melalui pengkajian data mendalam dengan berbagai produk pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, juga dilakukan telaah dokumen, meliputi peraturan daerah, risalah rapat, dan literatur terkait politik hukum dan penyusunan peraturan daerah.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil pengamatan dan telaah dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk memahami perspektif dan makna yang terkandung dalam

politik hukum yang mendasari proses perancangan peraturan daerah. Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi sumber dan metode pengumpulan data.

Tulisan ini difokuskan pada satu atau beberapa kasus penyusunan peraturan daerah tertentu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kompleksitas dan dinamika politik hukum dalam proses tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami dan meningkatkan kualitas penyusunan peraturan daerah.

Teori yang Digunakan

Berdasarkan topik "Politik Hukum dalam Perancangan Peraturan Daerah", beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka teoretis yang sesuai antara lain:

1. Teori Politik Hukum

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah (politik hukum daerah) menjadi landasan dan arah dalam penyusunan peraturan daerah. Teori politik hukum dapat menjelaskan tujuan, nilai, dan kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan suatu peraturan daerah.

2. Teori Kepentingan Kelompok

Teori ini bermanfaat untuk memahami bagaimana berbagai kelompok kepentingan, baik dari pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, mempengaruhi proses perumusan dan penetapan peraturan daerah berdasarkan kepentingan masing-masing.

3. Teori Kelembagaan (Institusionalisme)

Teori kelembagaan dapat digunakan untuk menganalisis peran dan dinamika lembaga-lembaga pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan peraturan daerah serta bagaimana aturan-aturan institusional mempengaruhi proses tersebut.

4. Teori Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat

Teori ini dapat membantu mengkaji sejauh mana proses penyusunan peraturan daerah melibatkan partisipasi masyarakat dan merefleksikan nilai-nilai demokrasi.

PEMBAHASAN

Pemahaman Politik Hukum Dalam Perancangan Peraturan Daerah

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk

menghukumkan sesuatu.¹ Dengan demikian, politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius constituendum*). Sedangkan Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda (*rechtspolitiek*) yang merupakan bentukan dari dua suku kata yaitu *recht* dan *politiek*. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda memiliki arti *beleid*, kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*).³

Politik hukum dapat diamati dengan menggunakan dua model pendekatan. Pertama, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata politik dan hukum (*divergen*) kemudian menggabungkan kedua istilah tersebut (*konvergen*). Kedua, pendekatan yang langsung mengartikan satu nafas (satu kesatuan sebagai satu frase yang mempunyai pengertian yang utuh). Sedangkan menurut Mariam Budiadjo mengartikan politik sebagai segala bentuk kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sebuah sistem untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Istilah politik hukum sendiri diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali oleh Soepomo pada tahun 1947, melalui tulisannya di *Majalah Hukum* dalam artikel yang berjudul "Soal-Soal Politik Hukum dalam Pembangunan Negara Indonesia". Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum diterjemahkan dari istilah „*rechtspolitiek*“ yang mulai populer setelah kebangkitan kaum liberal dalam upayanya mereformasi tatanan hukum liberal pada awal abad 20. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan „*bewuste rechtspolitiek* yang berarti kebijakan untuk membina tata hukum kolonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim dan/atau berusaha di daerah jajahan.⁴

¹ Disimpulkan dari Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160, dan Padmo Wahyono, "Menyelidik Proses Terbentuknya *PerundangUndangan*", *Forum Keadilan*, No. 29 (April 1991), h, 65.

² *Jurnal Prisma* Nomor 6 Tahun II Desember 1973, h. 4.

³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007), h. 19-25.

⁴ Syahriza Alkohir Anggoro., *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2019, Vol. 10. No. 1, h. 15

Politik hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah ditunjukkan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara seimbang yang diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mempunyai daya yang efektif dalam masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial kemasyarakatan.

Politik hukum dalam perancangan peraturan daerah merujuk pada serangkaian keputusan politik yang diambil dalam proses pembuatan hukum di tingkat daerah. Ini mencakup berbagai faktor politis, hukum, dan sosial yang mempengaruhi proses perancangan, pembahasan, dan pengesahan peraturan daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam politik hukum peraturan daerah:

1. **Kepentingan Politik:** Perancangan peraturan daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah daerah, partai politik, atau kelompok kepentingan tertentu. Tujuan politik untuk memperoleh dukungan publik atau memperkuat basis politik dapat mempengaruhi isi peraturan yang diusulkan.
2. **Partisipasi Publik:** Partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan daerah menjadi penting. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses ini transparan dan memberikan kesempatan bagi warga untuk memberikan masukan dan masalah yang mereka anggap penting.
3. **Aspek Hukum:** Politik hukum juga mencakup pertimbangan hukum, seperti konsistensi dengan hukum nasional, konstitusi, dan peraturan yang berlaku. Perancang peraturan daerah harus memastikan bahwa peraturan yang diusulkan tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang ada.
4. **Negosiasi Politik:** Proses pembahasan dan pengesahan peraturan daerah sering melibatkan negosiasi antara berbagai pihak, termasuk anggota dewan, pemerintah daerah, dan kelompok kepentingan. Dalam proses ini, politik hukum memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir dari peraturan yang diadopsi.
5. **Pengaruh Eksternal:** Faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan nasional, arus politik regional, atau tekanan dari pihak luar, juga dapat memengaruhi politik hukum dalam perancangan peraturan daerah. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak dari keputusan politik di tingkat nasional maupun internasional.
6. **Keadilan Sosial:** Aspek politik hukum juga mencakup pertimbangan tentang keadilan sosial. Peraturan daerah harus dirancang untuk mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
7. **Pelaksanaan dan Penegakan Hukum:** Politik hukum tidak hanya berfokus pada perancangan peraturan, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukum.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peraturan yang diadopsi dilaksanakan dengan adil dan efektif.

Landasan Konstitusional sebagai Hak Otonomi Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Landasan konstitusional merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Landasan ini umumnya termaktub dalam sebuah konstitusi, yaitu dokumen hukum tertinggi yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mencakup ketentuan mengenai pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Landasan konstitusional memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin adanya mekanisme *checks and balances* yang efektif.

Selain itu, landasan konstitusional juga memberikan legitimasi dan stabilitas bagi negara. Dengan adanya aturan dasar yang jelas, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih teratur dan efektif. Demikian pula, warga negara memiliki kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjadi acuan utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan. UUD 1945 mengatur berbagai aspek penting, mulai dari sistem pemerintahan, hak asasi manusia, hingga mekanisme perubahan konstitusi.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.⁵

Dengan memahami makna landasan konstitusional dapat menghargai dan menjaga stabilitas serta kedaulatan negara. Landasan konstitusional menjadi jaminan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan tindakan warga negara dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Relevansi Landasan Konstitusional dalam Perancangan Peraturan Daerah (Perda) sendiri memainkan peran penting sebagai upaya dalam perancangan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan-urusan yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Bahwa setiap aturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan hukum nasional. Misalnya, dalam perancangan Perda

⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Raja Grafindo, Jakarta, 2005), h 27.

mengenai tata ruang wilayah, pemerintah daerah harus memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya mengatur penggunaan lahan, tetapi juga memperhatikan hak-hak pemilik lahan dan masyarakat setempat. Selain itu, Perda tersebut harus sesuai dengan kebijakan nasional tentang tata ruang dan tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang memberikan hak kepada pemerintahan daerah di Indonesia untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ayat ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan legislatif dalam batas-batas tertentu, yang memungkinkan mereka untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan local, riwayat terjadinya Pasal 18 sendiri apabila diteliti, ternyata bahwa makna pasal itu menurut beberapa ahli tidak diuraikan secara tepat dalam penjelasan resmi sebagaimana diumumkan dalam Berita Republik Indonesia.⁶

Hatta menafsirkan “dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”, dengan menyatakan sebagai berikut, “Bagian kalimat yang akhir ini, dalam undang-undang dasar, menyatakan bahwa hak melakukan pemerintahan sendiri bagi segenap bagian rakyat menjadi sendi kerakyatan Indonesia. Diakui hak tiap-tiap bagian menentukan diri sendiri dalam lingkungan rakyat yang satu, supaya hidup jiwa rakyat seluruhnya dan tersusun tenaga pembangunan masyarakat dalam segala golongan untuk kesejahteraan Republik Indonesia dan kemakmuran penduduknya”.⁷

Secara spesifik, bunyi Pasal 18 ayat (6) adalah sebagai berikut: “(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Landasan ini memberikan dasar bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ini mencerminkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan di Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sendiri secara detail memiliki makna dan implikasi yang beragam, yakni: Otonomi Daerah: Ayat ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Legitimasi Hukum: Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi pemerintahan daerah untuk

⁶ Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, teksnya pada halaman 45-48, sedang penjelasannya pada halaman 51-56.

⁷ Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 26. Lihat bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h.157.

membuat peraturan yang tidak hanya terbatas pada peraturan daerah tetapi juga peraturan-peraturan lain yang mendukung pelaksanaan otonomi. Tugas Pembantuan: Ayat ini juga mencakup tugas pembantuan, yang merupakan tugas dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah atas beban anggaran yang bersumber dari APBN. Kewenangan Legislatif Daerah: Pasal ini memberikan dasar bagi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk berpartisipasi dalam proses legislatif di tingkat daerah, yang mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat. Pengaturan Spesifik: Pemerintahan daerah dapat menetapkan peraturan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, yang tidak mungkin diatur secara detail oleh undang-undang nasional. Pengawasan: Meskipun pemerintahan daerah diberikan kewenangan legislatif, pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Harmonisasi Hukum: Pasal ini juga menuntut adanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kedudukan yang penting karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada daerah, memungkinkan mereka untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah masing-masing.

Melalui undang-undang ini, terdapat pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas urusan-urusan yang bersifat nasional, sementara Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat daerah.

Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah kemampuan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Namun, Pemerintah Pusat juga memiliki hak untuk

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum U11, 2001), h.70.

melakukan pengawasan dan membatalkan Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

Dalam hal pembiayaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sumber-sumber pembiayaan bagi daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya masing-masing.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pengaturan yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.

Kepentingan Lokal Vs Kepentingan Nasional

Kepentingan lokal dan kepentingan nasional adalah dua elemen penting yang seringkali saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam konteks pembangunan dan politik suatu negara. Kepentingan lokal merujuk pada prioritas dan kebutuhan yang bersifat khusus bagi suatu daerah atau komunitas, sedangkan kepentingan nasional adalah tujuan dan aspirasi yang dianggap penting bagi keseluruhan bangsa dan negara.

Kepentingan lokal biasanya mencakup isu-isu seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya yang spesifik bagi suatu daerah. Ini juga bisa mencakup kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah lokal seperti kemiskinan, pengangguran, atau konflik komunal. Kepentingan lokal sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geografi, demografi, ekonomi, dan sejarah daerah tersebut. Sedangkan Kepentingan Nasional adalah kepentingan yang lebih luas dan mencakup aspek-aspek seperti keamanan negara, stabilitas ekonomi, kedaulatan, dan integritas wilayah. Kepentingan nasional juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.⁹ Ini adalah tujuan-tujuan yang dianggap vital bagi kelangsungan hidup dan kemajuan negara secara keseluruhan.

Interaksi antara kepentingan lokal dan nasional dapat menjadi kompleks. Di satu sisi, kebijakan nasional harus mencerminkan dan mendukung kepentingan lokal untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan negara. Di sisi lain, kepentingan nasional harus memandu dan kadang-

⁹ [Pengertian, Identifikasi, dan Dimensi dalam Kepentingan Nasional - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)

kadang membatasi kebijakan lokal untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang bertindak bertentangan dengan tujuan-tujuan nasional yang lebih besar.

Harmonisasi antara kepentingan lokal dan nasional adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola yang baik. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang seimbang, di mana kepentingan lokal dihargai dan didukung, sementara kepentingan nasional dijaga dan dipromosikan. Ini membutuhkan dialog yang konstruktif, partisipasi publik, dan proses pengambilan keputusan yang transparan.

Dalam era globalisasi, tantangan untuk menjaga kepentingan lokal menjadi semakin kompleks. Globalisasi dapat menyebabkan rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional, di mana kearifan lokal dan nilai-nilai luhur bangsa mudah tergerus karena pengaruh global.¹⁰ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan bahwa kepentingan lokal tidak dikorbankan demi kepentingan nasional yang lebih besar atau tekanan global.

Kepentingan lokal dan kepentingan nasional harus dikelola dengan cara yang memastikan bahwa keduanya dapat berkembang bersama. Keseimbangan yang tepat antara keduanya akan memungkinkan suatu negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, memperkuat identitas nasional, dan berperan aktif dalam komunitas internasional.¹¹

Proses Perancangan Peraturan Daerah

Terdapat mekanisme penting sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun Perda yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi juga selaras dengan landasan konstitusional yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Penulis berusaha mengejawantahkan Proses penyusunan Perda yang memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

1. Kajian Naskah Akademik

Sebelum menyusun rancangan Perda, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan dokumen kajian ilmiah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, serta analisis dan

¹⁰ <https://tirto.id/permasalahan-sosial-akibat-globalisasi-di-tingkat-lokal-nasional-gjky>

¹¹ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *The National Interest in International Relations Theory*, ASEAN Studies Center, Vol 1, No 2 (2014) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. [The National Interest in International Relations Theory | Rizky Mardhatillah Umar | Global South Review \(ugm.ac.id\)](#).

pengkajian secara mendalam mengenai landasan hukum, filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Perda yang akan dibuat. Dalam Naskah Akademik, pemerintah daerah melakukan telaah komprehensif terhadap berbagai aspek yang menjadi dasar dibuatnya Perda. Hal ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pemerintah terkait. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi muatan Perda yang akan disusun tidak bertentangan atau saling tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Naskah Akademik juga mengkaji aspek filosofis dan sosiologis, yakni kesesuaian antara Perda yang akan dibuat dengan kebutuhan, nilai, dan karakteristik masyarakat di daerah bersangkutan. Hal ini penting agar Perda yang disusun benar-benar dapat menjawab permasalahan dan aspirasi daerah, serta sejalan dengan kepentingan umum. Dengan adanya Naskah Akademik yang komprehensif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa rancangan Perda yang akan disusun telah mempertimbangkan seluruh aspek yang diperlukan, termasuk keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait

Setelah menyusun rancangan Perda, pemerintah daerah wajib melakukan harmonisasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang terkait dengan materi muatan Perda tersebut. Proses harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Dalam harmonisasi, pemerintah daerah menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian atau lembaga terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, atau Kementerian lain yang sesuai dengan materi muatan Perda. Kementerian/lembaga tersebut kemudian akan melakukan pengkajian dan memberikan masukan atau saran perbaikan terhadap rancangan Perda. Masukan yang diberikan oleh kementerian/lembaga pusat biasanya berkaitan dengan aspek keselarasan, baik dari segi substansi, teknis penyusunan, maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah wajib mempertimbangkan dan mengakomodasi masukan tersebut dalam penyempurnaan rancangan Perda. Proses harmonisasi ini menjadi sangat penting karena dapat mencegah terjadinya konflik atau pertentangan antara Perda dengan peraturan nasional. Selain itu, harmonisasi juga memungkinkan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan daerah.

3. Uji Materiil oleh Pemerintah Pusat

Sebelum ditetapkan menjadi Perda, rancangan tersebut harus terlebih dahulu diuji materiil oleh Pemerintah Pusat. Uji materiil ini dilakukan untuk menilai

kesesuaian Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Proses uji materiil umumnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam melakukan evaluasi, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji secara saksama apakah materi muatan Perda tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pemerintah terkait. Apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya ketidakselarasan atau pertentangan antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan rekomendasi pembatalan Perda tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat ini merupakan bentuk pengawasan represif untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau konflik peraturan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Melalui mekanisme uji materiil, Pemerintah Pusat dapat memastikan bahwa Perda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah benar-benar selaras dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

4. Pengawasan Preventif dan Represif

Selain melalui mekanisme Naskah Akademik, harmonisasi dengan kementerian/lembaga, serta uji materiil, Pemerintah Pusat juga melakukan pengawasan terhadap penyusunan Perda oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan Perda. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi agar rancangan Perda yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan dengan mengevaluasi Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perda yang telah berlaku tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Apabila ditemukan adanya Perda yang tidak selaras, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tersebut. Melalui pengawasan preventif dan represif, Pemerintah Pusat dapat memastikan bahwa pemerintah daerah menyusun Perda dengan memperhatikan keselarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan dalam Politik Hukum Perancangan Perda

Dalam perjalanan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), pemerintah daerah di Indonesia menghadapi berbagai rintangan yang menguji kemampuan mereka untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Proses ini, yang seharusnya menjadi manifestasi dari otonomi daerah, sering kali terhambat oleh kurangnya kajian mendalam yang menyebabkan program pembentukan Perda kurang berpijak pada prioritas yang jelas.

Harmonisasi rancangan Perda, yang idealnya merupakan proses kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat, cenderung menjadi sentralistik, dengan pemerintah pusat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena pemerintah daerah harus memastikan bahwa Perda yang mereka rancang tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal tetapi juga selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, proses pembentukan Perda yang kurang transparan dan terbuka sering kali menghalangi partisipasi masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian integral dari demokrasi lokal. Tanpa keterlibatan aktif dari warga, Perda yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan atau memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pemantapan konsepsi rancangan Perda agar dapat menciptakan Perda yang efektif, tidak tumpang tindih, dan tidak konflik dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, tantangan dalam politik hukum perancangan Perda tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berkaitan dengan dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pembentukan kebijakan.

Dalam labirin politik hukum yang rumit, perancangan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal hukum, proses pembentukan Perda sering kali terhambat oleh serangkaian masalah yang muncul dari ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Meskipun mekanisme dan tahapan penyusunan program pembentukan Perda telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyusunan program tersebut belum didasarkan pada skala prioritas yang jelas. Program pembentukan Perda cenderung hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didukung oleh kajian mendalam yang tercermin dalam keterangan, penjelasan, atau naskah akademik.¹²

¹² Eka N.A.M. Sihombing, *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.03, h. 285 - 296*

Selain itu, harmonisasi rancangan Perda yang seharusnya menjadi proses kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat, kini menjadi lebih sentralistik. Perubahan peraturan perundang-undangan telah menyebabkan kegiatan harmonisasi yang semula diselenggarakan secara horizontal oleh pemerintah daerah beralih ke lingkup vertikal pemerintah pusat.¹³ Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena pemerintah daerah harus memastikan bahwa Perda yang mereka rancang tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal tetapi juga selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Perda, termasuk keharusan adanya penjelasan yang jelas dan naskah akademik yang mendukung pada saat penyusunan program pembentukan Perda. Ini akan memastikan bahwa urgensi dan prioritas suatu masalah yang diatur dalam Perda dapat dilihat dengan jelas.¹⁴

Narasi ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi dalam politik hukum perancangan Perda di Indonesia, menyoroti pentingnya kajian mendalam, harmonisasi yang efektif, dan partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat daerah.

Studi Kasus Perda yang Sukses dan Perda yang Bermasalah

Dalam memahami dinamika penyusunan Perda di Indonesia, menarik untuk melihat beberapa studi kasus, baik Perda yang dapat dikatakan sukses maupun yang bermasalah. Berdasarkan tinjauan dari berbagai sumber ilmiah, berikut penulis dapat sajikan beberapa contohnya:

Studi Kasus Perda yang Sukses:

Salah satu contoh Perda yang dapat dikategorikan sebagai sukses dalam implementasinya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2019 dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*,¹⁵ keberhasilan Perda ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting.

Pertama, proses penyusunan Perda melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan komitmen yang kuat dari masyarakat terhadap Perda

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Suryani, A. S. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2019. 15(2), h. 87-95.

tersebut. Selain itu, terdapat koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM, serta organisasi masyarakat.

Kedua, Perda ini sejalan dengan prioritas nasional dalam pengelolaan lingkungan, sehingga mendapat dukungan dan sinergi yang baik dari pemerintah pusat. Substansi Perda juga dinilai komprehensif, mencakup aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Contoh lain adalah Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kutai Timur. Menurut penelitian Nurhamidah pada tahun 2018 dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Perda ini dinilai efektif dalam mendorong tata kelola pertambangan yang lebih baik di daerah tersebut¹⁶.

Keberhasilan Perda ini dilatarbelakangi oleh proses penyusunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, perusahaan tambang, masyarakat, dan akademisi. Perda ini juga didasarkan pada kajian potensi serta permasalahan daerah secara komprehensif, sehingga substansinya dapat menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada. Selain itu, Perda ini mampu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan secara signifikan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait.

Kedua studi kasus di atas menunjukkan bahwa Perda yang sukses umumnya memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi regulasi, partisipasi publik, maupun kemampuan menjawab kebutuhan daerah secara komprehensif.

Studi Kasus Perda yang Bermasalah:

Di sisi lain, terdapat beberapa contoh Perda yang dinilai bermasalah. Berdasarkan penelitian Huda pada tahun 2017, Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya dianggap bermasalah karena substansinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, proses penyusunannya juga kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal.¹⁷

¹⁶ Nurhamidah, N. *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018. 9(2), h. 105-11

¹⁷ Huda, M., *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2017. 8(2), h. 75-86.

Contoh lainnya adalah Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi, sebagaimana dikaji oleh Supriadi pada tahun 2020¹⁸. Perda ini dinilai bermasalah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Proses penyusunannya juga dianggap kurang transparan dan partisipatif.

Contoh yang lain adanya Perda yang dapat dikategorikan bermasalah adalah Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil penelitian Syarif tahun 2018 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, implementasi Perda ini menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan.¹⁹

Pertama, proses penyusunan Perda kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. Pemerintah daerah cenderung bersifat top-down dalam menyusun Perda ini, tanpa mengakomodasi input dari pelaku usaha dan komunitas lain yang terkena dampak. Akibatnya, substansi Perda kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Kedua, terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami proses perizinan yang berlaku.

Selain itu, menurut penelitian Sucipto tahun 2019 dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik,²⁰ implementasi Perda ini juga menghadapi masalah dalam hal penegakan hukum. Sanksi yang ditetapkan dalam Perda dinilai kurang tegas dan tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang luput dari tindakan penegakan.

Contoh lain adalah Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. Menurut penelitian Hendrawan pada tahun 2020 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, implementasi Perda ini menuai banyak kritik dan penolakan dari kalangan pedagang kaki lima.²¹

¹⁸ Supriadi, A. *Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2020. 17(1), h, 53-64.

¹⁹ Syarif, M. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018, 9(2), h, 87-98.

²⁰ Sucipto, A. *Analisis Penegakan Hukum Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2019, 15(1), h, 45-55

²¹ Hendrawan, B. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, 11(2), h, 67-80.

Permasalahan utamanya adalah proses penyusunan Perda yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari pedagang kaki lima. Akibatnya, substansi Perda dinilai kurang aspiratif dan cenderung bersifat *top-down*. Selain itu, Perda ini dianggap terlalu membatasi ruang gerak dan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Surabaya.

Terdapat juga beberapa contoh Perda yang bermasalah yang telah diidentifikasi oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). KPPOD telah mengeluarkan hasil kajian yang menyoroiti beberapa Perda yang bermasalah di berbagai daerah. Misalnya, di Surabaya, terdapat masalah pada ketentuan objek pajak hotel yang bertentangan dengan Undang-undang Pajak Daerah. Perda di Surabaya menyebutkan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 dan nilai sewa tertentu termasuk dalam objek pajak hotel, padahal tidak ada ketentuan yang menyatakan rumah kos dikenakan pajak daerah.²²

Di Kabupaten Pangkajene, terdapat Perda yang menuliskan setiap wajib pajak hotel wajib melegalisasi bon penjualan kepada Kepala Dinas, yang berpotensi menimbulkan pungutan liar karena tidak ada landasan hukum yang mengatur soal bill dan sanksi administrasi.

Sementara itu, di Kota Cilegon, terjadi masalah terkait dengan kewajiban pemerintah daerah dalam Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang tidak berdampak pada fasilitas penerangan jalan, meskipun pembayaran PPJ telah dilakukan.²³

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa Perda yang bermasalah umumnya memiliki akar permasalahan pada proses penyusunan yang kurang partisipatif, serta substansi yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Hal ini kemudian berdampak pada implementasi Perda yang tidak berjalan efektif.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas pentingnya politik hukum dalam perancangan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia. Politik hukum berperan sebagai landasan fundamental yang memengaruhi proses pembuatan Perda, dari perencanaan hingga implementasi. Dalam konteks ini, politik hukum memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan Perda harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPRD, dan masyarakat, untuk mencapai hasil

²² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3202731/banyak-perda-bermasalah-contohnya-di-3-daerah-ini>

²³ *Ibid.*,

yang komprehensif dan akomodatif terhadap kebutuhan lokal. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah Perda sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Sebaliknya, Perda yang bermasalah sering kali diakibatkan oleh kurangnya partisipasi publik, kurangnya kajian akademis yang mendalam, serta intervensi politik yang berlebihan.

REKOMENDASI

1. Penguatan Kelembagaan:

Perlu ada penguatan kelembagaan yang mendukung perancangan Perda dengan membentuk tim ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan yang berbasis pada kajian ilmiah dan kebutuhan masyarakat.

2. Transparansi dan Partisipasi Publik:

Meningkatkan transparansi dalam proses perancangan Perda dengan mengadakan konsultasi publik dan forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

3. Pendidikan dan Pelatihan:

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota DPRD dan aparatur pemerintah daerah terkait teknik legislasi dan politik hukum agar mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam merancang Perda yang berkualitas.

4. Pemanfaatan Teknologi:

Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempublikasikan draf Perda dan menerima masukan dari masyarakat secara online, sehingga proses perancangan menjadi lebih inklusif dan efisien.

5. Evaluasi dan Monitoring:

Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi Perda yang telah disahkan untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan jika perlu dilakukan revisi atau penyesuaian.

6. Pencegahan Intervensi Politik yang Berlebihan:

Menghindari intervensi politik yang berlebihan dalam proses perancangan Perda dengan memperkuat sistem checks and balances serta mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau individu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Suryani, *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2019. 15(2).

- A. Sucipto, *Analisis Penegakan Hukum Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2019, 15(1).
- A. Supriadi, *Problematika Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Bekasi*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2020. 17(1).
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Raja Grafindo, Jakarta, 2005).
- Alkahir Anggoro, Syahriza. *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Jurnal Cakrawala Hukum, 2019, Vol. 10. No. 1.
- B. Hendrawan, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020, 11(2).
- Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946.
- Hatta, Mohammad, *Kedaulatan Rakyat, Usaha Nasional*, Surabaya, hlm. 26. Lihat *bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Huda, M., *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2017. 8(2).
- Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973.
- M. Syarif, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018, 9(2).
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum U11, 2001).
- N. Nurhamidah, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018. 9(2).
- Rizky Mardhatillah Umar, Ahmad, *The National Interest in International Relations Theory*, ASEAN Studies Center, Vol 1, No 2 (2014) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. [The National Interest in International Relations Theory | Rizky Mardhatillah Umar | Global South Review \(ugm.ac.id\)](#).
- Sihombing, Eka N.A.M. *Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.03.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007).

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160, dan Padmo Wahyono, “Menyelidik Proses Terbentuknya PerundangUndangan”, *Forum Keadilan*, No. 29 (April 1991).

INTERNET

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3202731/banyak-perda-bermasalah-contohnya-di-3-daerah-ini>

<https://tirto.id/permasalahan-sosial-akibat-globalisasi-di-tingkat-lokal-nasional-gjkv>

[Pengertian, Identifikasi, dan Dimensi dalam Kepentingan Nasional - Kompasiana.com](#)